



PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.P/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 691/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 20 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1992 di Sabah, Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kuna, bernama Baharuddin, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa uang sebanyak 100 RM (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin dan Juha;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor **691/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK, umur 25 tahun;
 2. ANAK, umur 25 tahun;
 3. ANAK, umur 24 tahun;
 4. ANAK, umur 19 tahun;
 5. ANAK, umur 13 tahun;
 6. ANAK, 11 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak tahu tata cara pengurusan Buku Nikah di Sabah, Malaysia;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan berkas ke tanah suci serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Sabah, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor **691/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu:

1. **SAKSI**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I, sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Sabah, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX. Dinikahkan oleh Imam Masjid Kuna bernama Baharuddin karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebanyak 100 RM (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor **691/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Nurdin dan Juha;
 - Bahwa Saksi mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi diceritakan oleh orang yang datang dari Malaysia yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Basri;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengetahui pengurusan administrasi pernikahan di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan berkas ke tanah suci Pemohon I serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I, sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Sabah, Malaysia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada waktu itu Saksi masih kecil, namun Saksi pernah

Hal. 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor **691/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Malaysia dan tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II yang saat itu telah mempunyai seorang anak;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengetahui pengurusan administrasi pernikahan di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan berkas ke tanah suci Pemohon I serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak

Hal. 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor **691/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon dan orang yang menyaksikan pernikahan tersebut, maka Majelis menilai keterangan kedua orang saksi tentang peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan para Pemohon serta orang lain dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Desa setempat biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam. Selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan

Hal. 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor **691/Pdt.P/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain/masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Desa tempat tinggal para Pemohon adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan 2 tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وَيَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَادَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ
وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَفِّ
وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَائِعِهِ

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-

Hal. 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2018/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.” (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1992 di Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Nurdin dan Juha dengan maskawin berupa uang sebanyak 100 RM (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya dilaksanakan di luar wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Karman bin Karim, umur 25 tahun;
 2. Sabaria binti Karim, umur 25 tahun;
 3. Mariana binti Karim, umur 24 tahun;
 4. Saharuddin bin Karim, umur 19 tahun;
 5. Kismawati binti Karim, umur 13 tahun;
 6. Fitri binti Karim, 11 tahun;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama dalam kitab *l'anatut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin* yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Hal. 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor **691/Pdt.P/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ
مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُذُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254)

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya." (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1992, di Sabah, Malaysia;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj.**

Hal. 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor **691/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Achmad Sarkowi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp360.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp451.000,00 |

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. **10** dari **10** halaman
Penetapan Nomor **691/Pdt.P/2018/PA.PwI**